

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian adalah sebuah tindak pidana yang banyak dilakukan oleh masyarakat hingga menjadi suatu hal yang dianggap sudah biasa dikalangan para pejudi. Perjudian merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹ Menurut Kartini kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²

Pada dasarnya perjudian sudah menjadi penyakit bagi masyarakat baik dari kalangan orang dewasa hingga sampai anak dibawah umur pun juga bisa melakukan perjudian. Perjudian terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, pada hakikatnya manusia menginginkan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus bekerja keras dan usaha terlebih dahulu atau menginginkan sesuatu dengan cepat atau instan. Manusia menganggap perjudian merupakan suatu jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang besar nilainya tanpa

¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjudian>. Diakses Pada Tanggal, 27 oktober 2016.

² Kartini Kartono, 2006, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, hlm. 58.

memikirkan dampak buruk untuk kedepannya yang membuat masalah kesejahteraan hidup semakin berlarut-larut. Sebagian masyarakat ada juga yang menganggap judi sebagai suatu hal yang dilakukan untuk kesenangan semata hingga menjadi kebiasaan dikalangan mereka.

Sebagai salah satu penyakit masyarakat, perjudian perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum tetapi juga partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas tindak pidana perjudian. Dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang di dalam Pasal 1 berbunyi : “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian berbunyi : “Mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari delapan bulan penjara atau denda setinggi-tingginya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”. Di dalam Pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi empat tahun penjara atau denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah dan ayat (2) menjatuhkan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya enam tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa “Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini”. Ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk judi telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah. Perlu diketahui bahwa permainan judi yang diizinkan pemerintah yaitu mengandung unsur adanya penghargaan untuk yang menang, bersifat untung-untungan saja, ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Didalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat. Terutama terhadap generasi muda, perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menjadi sebuah kebiasaan buruk untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai besar tanpa melakukan usaha dan kerja keras. Sampai saat ini permasalahan perjudian

ternyata tidak mudah diberantas dan ditanggulangi. Perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko.

Pada saat sekarang ini perjudian sangat marak terjadi di Indonesia, perjudian tersebut tidak saja melibatkan orang dewasa tetapi juga kalangan remaja. Hal tersebut juga terjadi di kota Padang khususnya perjudian yang dilakukan oleh remaja. Remaja merupakan generasi muda penerus bangsa dimana mentalnya harus berkembang dengan baik, tidak seharusnya terlibat dalam perjudian. Hal ini tentu saja bisa mengakibatkan moral dari generasi muda penerus bangsa itu sendiri menjadi rusak dan tercoreng oleh kegiatan yang mengandung unsur-unsur perjudian tersebut.

Perjudian akan membuat remaja menjadi kecanduan, apabila sering dilakukan akan menjadi kebiasaan yang buruk dan akan menimbulkan dampak negatif terhadap dirinya sendiri maupun orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Remaja yang melakukan perjudian juga akan mengganggu perkembangan diri dan pendidikan yang ia jalani, dengan ia melakukan perjudian maka akan mengganggu konsentrasi dalam menjalankan kewajibannya sebagai anak yang harus mengikuti pendidikan agar bisa berguna bagi keluarga, bangsa dan negara terkhususnya untuk dirinya sendiri.

Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas

tindak pidana perjudian. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.³

Didalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat

³ Sadjono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 118.

dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.⁴ Tugas preventif dan represif tersebut juga dilaksanakan terhadap kasus perjudian, terutama yang dilakukan oleh remaja.

Dilihat dari kasus yang terjadi di kota Padang, dimana banyak remaja dan pelajar tertangkap berjudi pada saat jam sekolah maupun tidak pada saat jam sekolah tetapi masih memakai seragam sekolah oleh petugas kepolisian yang sedang merazia ataupun adanya pengaduan dari masyarakat. Sebanyak 40 orang pelajar ditangkap karena kedapatan berjudi di kawasan Andalas, Kecamatan Padang Timur, kota Padang, Sumatera Barat. Kesemua siswa SMA dan SMP yang terjaring selanjutnya digiring ke kantor Polisi, Petugas juga menyita sejumlah kartu, batu domino, dan rekap togel yang digunakan para remaja yang berstatus pelajar untuk berjudi. Puluhan pelajar ini didata dan diberi sanksi serta surat pemberitahuan kepada pihak sekolah dan orangtua masing-masing.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG”**

B. Perumusan Masalah

⁴ *Ibid*, hlm. 119.

⁵ <http://daerah.sindonews.com/read/875321/24/bolos-sekolah-puluhan-pelajar-di-padang-main-judi-1403233244>, Diakses Pada Tanggal, 20 November 2016.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi bahasan yang akan di teliti dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab remaja melakukan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang ?
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang ?
3. Apakah kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab remaja melakukan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang ?
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas;
- b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana;
- c. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana;
- d. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana;
- b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak penegak hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian

hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.⁶ Secara konseptual menurut Soekanto Soerjono, inti dan arti penegakan hukum adalah “kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁷

Penegakan bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Faktor-faktor yang banyak mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁶ Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

⁷ <http://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal, 20 November 2016.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

Dalam penegakan hukum, hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materil). Pompe merumuskan hukum pidana (materil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma.⁹ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.¹⁰

Menurut Muladi penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakan hukum pidana serta segala nilai yang ada dibelakang nilai norma tersebut (*total enforcement*) yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*). Penampilan nyata dari penegakan hukum atau “*actual enforcement*” yang terjadi merupakan hasil akhir akibat berbagai

⁸ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

⁹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

¹⁰ *Ibid.*

kelemahan yang melekat pada sistem hukum yang ada, baik yang bersifat struktural substansial maupun budaya hukum.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*delviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.¹¹

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu :

- 1) Dalam arti sempit kebijakan kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- 3) Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan

¹¹ Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 77.

badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.¹²

Dengan penegasan dari sudut kebijakan kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.¹³

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya "*penal*" yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, dan upaya "*non penal*" yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitik beratkan pada "*repressive*" yaitu penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non penal*" lebih menitik beratkan pada sifat "*preventive*" yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.¹⁴


Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan

¹² Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm 113-114.

¹³ *Ibid*, hlm 11.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 3.

keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simtomatik bukan pengobatan kausatif, dan pemidanaanya “pengobatannya” hanya bersifat individual/personal, penggunaannya atau intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.¹⁵



Upaya *non penal* atau upaya bersifat *preventive* lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

c. Teori Peranan

Secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu untuk didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah Hak-hak atau kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.cit, hlm 78.

peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan suatu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)¹⁶

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataan, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).¹⁷

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau didalam kenyataannya terjadi sesuatu

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hlm. 19.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 20.

kesenjangan antara peranan dan seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, antara lain dijabarkan sebagai berikut :

1. Peranan

Dalam kamus bahasa Indonesia merumuskan peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁹

2. Kepolisian

Pengertian kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Menanggulangi

Menurut Barda Nawawi Arief, menanggulangi merupakan suatu proses untuk menangani, yaitu usaha untuk melakukan pencegahan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif yang terjadi dimasyarakat.²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 854.

4. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹

5. Perjudian

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian pada ketentuan umumnya ialah perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Menurut Kartini kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²²

6. Tindak Pidana Perjudian

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75.

²¹ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, hlm. 54.

²² Kartini Kartono, *Op, Cit*, hlm. 58.

sebagai kejahatan. Sedangkan dalam KUHP pengertian tindak pidana perjudian tidak dijelaskan secara rinci tetapi bisa kita tarik kesimpulannya dari penjelasan pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP ialah kejahatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memeberi kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.

7. Remaja

Menurut Gunarsa D. Singgih dan Yulia D. Gunarsa, remaja merupakan masa peralihan antara anak dan masa dewasa yakni 12 sampai 21 tahun. Pada tahun 1974 WHO (*World Health Organisation*) memberikan defenisi tentang remaja yang bersifat konseptual kemudian defenisi tersebut dikemukakan tiga kriteria yaitu, biologis, psikologis dan sosial ekonomi.²³

Remaja merupakan aset yang penting bagi suatu negara. Karena generasi muda adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa. Tak hanya itu, dengan adanya remaja maka pergaulan sosial juga semakin baik. Seorang remaja yang baik seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik pula dikalangan masyarakat. Karena remaja juga sebagai seorang peserta didik, secara tidak langsung pengetahuan dan

²³B. Simanjuntak, 1984, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 19.

keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan yang lain. Hal ini menuntut agar remaja berperilaku sopan agar dapat ditiru oleh masyarakat lain yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah.

Remaja itu sendiri ada yang bestatus pelajar dan ada yang tidak. Pelajar adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar. Menurut Nasution, belajar merupakan kegiatan mengumpulkan dan menambah sejumlah ilmu dan pengetahuan, sedangkan pelajar adalah pelakunya. Sedangkan Sudjana mengemukakan pengertian belajar secara lebih jelas, yakni setiap upaya yang sengaja diciptakan agar terjadi suatu kegiatan yang edukatif antara peserta didik (pelajar) dan pendidik (pengajar). Pelajar pada dasarnya adalah konsumen dari jasa yang diberikan oleh pengajar.²⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.²⁵

Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan tersebut dilakukan melalui:

1. Metode Pendekatan

²⁴ <http://www.duniapelajar.com/2014/08/06/pengertian-pelajar-menurut-para-ahli/>, Diakses Pada Tanggal, 20 November 2016.

²⁵ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.²⁷

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan penelitian berupa data primer dan data sekunder, yaitu :²⁸

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara terhadap responden, yaitu anggota Kepolisian bagian reserse kriminal di Polresta Padang yang menangani masalah perjudian yang berperan

²⁶ *Ibid*, hlm. 113.


²⁷ Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

²⁸ *Ibid*, hlm. 30.

sebagai penyidik untuk mendapatkan keterangan langsung mengenai penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain :


- 
- 1) Bahan hukum primer, yaitu semua ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok permasalahan berbentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, seperti :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian,
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku, literatur, hasil penelitian maupun jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi-informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus serta fasilitas internet yang dipergunakan untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu terdiri dari :

a) Wawancara



Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³⁰ Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan.³¹ Wawancara dilakukan kepada satu orang polisi di Polresta Padang yang bertugas sebagai penyidik dibidang tindak pidana perjudian, dan seorang polisi itu dianggap mewakili semuanya. Untuk mendapatkan bahan pada wawancara digunakan metode sampling non random, khususnya *purposive sampling* dimana penulis menentukan sampel secara bebas dari

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hal. 82.

³¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 26.

populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu yang harus masuk didalam sampel yang dipilih.

b) Studi Dokumen

Yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis. Studi dokumen bagi penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³²

5. Teknik Pengolahan Data

a) Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan metode *editing*, yaitu kegiatan dengan memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan benar-benar relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b) Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berupa angka melainkan berupa kalimat.

³² Amiruddin dan Zainal Askin, *Op, Cit*, hal. 68.

